

PEMBERIAN PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Rumah Sehat			
untuk Jakarta	No. Dokumen :	No. Revisi	Halaman
RSUD Sawah Besar		00	1/2
		Ditetap	kan :
		Direktur RSUD	Sawah Besar
SPO	Tanggal Terbit		
	12 September 2024		
		dr.Herni Lestyar	ningsih, MARS
		NIP : 19750310	62006042018
PENGERTIAN	Sengketa informasi Publik adalah yang terjadi antara		
	Badan Publik dengan	Pemohon Info	rmasi Publik
	dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan		
	dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan		
	Informasi Publik berda	sarkan peraturar	n perundang-
	undangan.		
TUJUAN	PPID memahami Perat	uran Gubernur	Provinsi DKI
	Jakarta Nomor 175 ta	ahun 2016 lenta	ang Lavenan
	Informasi Publik, Petugas Informasi memiliki kemampuan		
	Memahami pendokumentasian, kearsipan dan		
	pengelolaan informasi Memahami dan dapat menguasai		
	teknologi informasi, Mem	niliki latar belakaı	ng pendidikan
	yang mendukung kegiata	an pengelolaan d	lan pelayanan
	informasi publik.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur	Rumah Sakit U	mum Daerah
	Sawah Besar Nomo	or 440 Tahun	2024 tentang
	Pejabat Pengelola Info	ormasi dan Dokun	nentasi (PPID)
	Rumah Sakit Umum D	aerah Sawah Bes	sar.
	2. Peraturan Komisi Info	ormasi Nomor 1	Tahun 2021

PROSEDUR 1. Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan maka dalam jangka waktu 14 hari keria dapat mmengajukan Permohonan Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 2. Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan terkait, sengabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			tentang Standar Layanan Informasi Publik
terhadap tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan maka dalam jangka waktu 14 hari keria dapat mmengajukan Permohonan Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 2. Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.	DDOSEDIID	1	Pomohon informaci yang tidak ditanggani/tidak puas
PPID Provinsi/Dinas Kesehatan maka dalam jangka waktu 14 hari keria dapat mmengajukan Permohonan Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 2. Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.	PROSEDUR	١.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
waktu 14 hari keria dapat mmengajukan Permohonan Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 2. Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			1 00 1
Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 2. Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			, -
DKI Jakarta. 2. Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			waktu 14 hari keria dapat mmengajukan Permohonan
 Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa. 			Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi
publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			DKI Jakarta.
Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.		2.	Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi
Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			publik dan menyampaikan undangan kepada PPID
di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses
 Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa. 			Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik
informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
keberatan informasi publik untuk selaniutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.		3.	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa
melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi
 Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa. 			keberatan informasi publik untuk selaniutnya
 Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa. 			melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas
menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			Kesehatan.
menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.		4.	Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk
 Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa. 			menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk
menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi.
di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.		5.	Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk
beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi
pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang
funqsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait,
6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			pejabat yang menangani bidang hukum, serta peiabat
dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.			funqsional sesuai dengan kebutuhan.
dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.		6.	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi
dalam surat kuasa.			
dalam surat kuasa.			Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di
LINUT TERMAIT			
1. Pelanggan RSUD Sawan Besar	UNIT TERKAIT		Pelanggan RSUD Sawah Besar